



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA MELATA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau;
 - bahwa penetapan batas wilayah Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA MELATA KECAMATAN MENTHOBI RAYA.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Melata adalah Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Makmur adalah Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
5. Desa Bukit Raya adalah Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
6. Desa Mukti Manunggal adalah Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
7. Desa Modang Mas adalah Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
8. Desa Nanga Koring adalah Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
9. Desa Nanga Palikodan adalah Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
10. Desa Nanga Pamalontian adalah Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
11. Desa Nanuah adalah Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.
12. Desa Sungkup adalah Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
13. Desa Toka adalah Desa Toka Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
18. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
20. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			





BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Melata.
- (2) Batas wilayah Desa Melata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Nanga Koring dan Desa Toka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nanuah, Desa Modang Mas dan Desa Mukti Manunggal;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Makmur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanga Pamalontian, Desa Nanga Palikodan dan Desa Sungkup.

Pasal 3





- (1) Batas Desa Melata dengan Desa Nanga Koring dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2002-04.2004-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 3,237''$ LS dan $111^{\circ} 36' 6,486''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungkup dan Desa Nanga Koring dengan Desa Melata; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2004-04.2005-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 5,733''$ LS dan $111^{\circ} 36' 34,824''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Koring dan Desa Toka dengan Desa Melata.
- (2) Batas Desa Melata dengan Desa Toka dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2004-04.2005-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 5,733''$ LS dan $111^{\circ} 36' 34,824''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Koring dan Desa Toka dengan Desa Melata;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2005-05.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 15,557''$ LS dan $111^{\circ} 36' 34,262''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2005-05.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 13,600''$ LS dan $111^{\circ} 36' 56,800''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2005-05.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 17,578''$ LS dan $111^{\circ} 37' 56,558''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke timur laut Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2005-04.2007-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 22,017''$ LS dan $111^{\circ} 39' 49,097''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Toka dan Desa Merambang dengan Desa Melata dan Desa Nanuah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Batas Desa Melata dengan Desa Nanuah dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2005-04.2007-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 22,017''$ LS dan $111^{\circ} 39' 49,097''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Toka dan Desa Merambang dengan Desa Melata dan Desa Nanuah;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 26,997''$ LS dan $111^{\circ} 39' 48,605''$ BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 27,226''$ LS dan $111^{\circ} 39' 57,076''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 9,141''$ LS dan $111^{\circ} 39' 49,251''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 30,300''$ LS dan $111^{\circ} 38' 53,900''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-005 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 31,333''$ LS dan $111^{\circ} 38' 50,913''$ BT yang terletak pada Pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-006 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 39,423''$ LS dan $111^{\circ} 38' 53,320''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - h. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2002-05.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 41,164''$ LS dan $111^{\circ} 40' 46,917''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Nanuah, dan Desa Modang Mas.
- (4) Batas Desa Melata dengan Desa Modang Mas dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2002-05.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 41,164''$ LS dan $111^{\circ} 40' 46,917''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Nanuah, dan Desa Modang Mas;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 0' 41,304''$ LS dan $111^{\circ} 40' 12,359''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 12,485''$ LS dan $111^{\circ} 40' 12,249''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- d. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2007-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 22,602''$ LS dan $111^{\circ} 39' 59,007''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Modang Mas, dan Desa Mukti Manunggal.
- (5) Batas Desa Melata dengan Desa Mukti Manunggal dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2007-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 22,602''$ LS dan $111^{\circ} 39' 59,007''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Modang Mas, dan Desa Mukti Manunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2009-001 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 48,056''$ LS dan $111^{\circ} 38' 25,064''$ BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,227''$ LS dan $111^{\circ} 39' 17,115''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal.
- (6) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Melata dimulai dari:
- a. TK 62.09.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,557''$ LS dan $111^{\circ} 35' 16,333''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Makmur, dan Desa Bukit Raya;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 5,041''$ LS dan $111^{\circ} 35' 26,464''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,561''$ LS dan $111^{\circ} 35' 42,857''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-003 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 6,141''$ LS dan $111^{\circ} 36' 21,308''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-004 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,920''$ LS dan $111^{\circ} 36' 29,569''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-005 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,121''$ LS dan $111^{\circ} 36' 55,017''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan permukiman warga;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan Poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-006 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 14,900''$ LS dan $111^{\circ} 37' 38,931''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan;
 - h. Selanjutnya mengarah ke tenggara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-007 dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

koordinat 2° 3' 58,130" LS dan 111° 38' 43,537" BT yang terletak pada perempatan jalan permukiman warga; dan





- i. selanjutnya mengarah ke selatan melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat 2° 3' 40,227" LS dan 111° 39' 17,115" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Raya, dan Desa Mukti Manunggal.
- (7) Batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Melata dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.2044-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat 2° 3' 48,800" LS dan 111° 34' 22,200" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik dengan Desa Melata, dan Desa Bukit Makmur;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2006-001 dengan koordinat 2° 3' 32,817" LS dan 111° 34' 40,193" BT yang terletak pada as (tengah) Jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2006-002 dengan koordinat 2° 3' 22,734" LS dan 111° 34' 44,637" BT yang terletak pada as (tengah) jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2006-003 dengan koordinat 2° 3' 16,271" LS dan 111° 34' 52,192" BT yang terletak pada as (tengah) jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2006-004 dengan koordinat 2° 3' 10,490" LS dan 111° 35' 5,568" BT yang terletak pada as (tengah) jalan; dan
 - f. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2001-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat 2° 3' 5,557" LS dan 111° 35' 16,333" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Melata, Desa Bukit Makmur dan Desa Bukit Raya.
- (8) Batas Desa Melata dengan Desa Nanga Palikodan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2001-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat 2° 1' 6,400" LS dan 111° 33' 47,700" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Palikodan dan Desa Sungkup dengan Desa Melata;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2001-05.2001-001 dengan koordinat 2° 1' 40,939" LS dan 111° 34' 8,469" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2001-05.2001-002 dengan koordinat 2° 1' 40,774" LS dan 111° 34' 24,663" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2044-04.2001-05.2001-000 dengan koordinat 2° 1' 51,295" LS dan 111° 34' 24,990" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Pamalontian dengan Desa Nanga Palikodan Timur dan Desa Melata.
- (9) Batas Desa Melata dengan Desa Nanga Pamalontian dimulai dari:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- a. TK 62.09.03.2044-04.2001-05.2001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 1' 51,295''$ LS dan $111^{\circ} 34' 24,990''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Pamalontian dengan Desa Nanga Palikodan dan Desa Melata;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.2044-05.2001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 32,196''$ LS dan $111^{\circ} 34' 27,603''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.2044-05.2001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 36,559''$ LS dan $111^{\circ} 34' 18,916''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.2044-05.2001-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 3' 48,800''$ LS dan $111^{\circ} 34' 22,200''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik dengan Desa Melata, dan Desa Bukit Makmur.

(10) Batas Desa Melata dengan Desa Sungkup dimulai dari:

- a. TK 62.09.04.2002-04.2004-05.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 3,237''$ LS dan $111^{\circ} 36' 6,486''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungkup dan Desa Nanga Koring dengan Desa Melata;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 44,300''$ LS dan $111^{\circ} 36' 4,553''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 26,728''$ LS dan $111^{\circ} 36' 6,928''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 25,923''$ LS dan $111^{\circ} 35' 39,628''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 1,555''$ LS dan $111^{\circ} 35' 11,822''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-005 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 17,547''$ LS dan $111^{\circ} 35' 11,668''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-006 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 27,539''$ LS dan $111^{\circ} 35' 9,530''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-007 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 27,814''$ LS dan $111^{\circ} 35' 11,860''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-008

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- dengan koordinat 1° 58' 37,051" LS dan 111° 35' 11,726" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-009 dengan koordinat 1° 58' 49,801" LS dan 111° 35' 15,838" BT yang terletak pada as sungai;
 - k. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-010 dengan koordinat 2° 0' 53,311" LS dan 111° 34' 17,102" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
 - l. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2002-05.2001-011 dengan koordinat 2° 0' 55,498" LS dan 111° 34' 2,947" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - m. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2001-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat 2° 1' 6,400" LS dan 111° 33' 47,700" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Palikodan dan Desa Sungkup dengan Desa Melata.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Melata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6





- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Melata yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Melata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.





Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG
JAFUNG

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 970

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP
SEKDA
ASISTEN
KABBAG
Sub.Koordinator
Perancang Per UU

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG BATAS WILAYAH DESA
 MELATA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

PETA BATAS WILAYAH DESA MELATA KECAMATAN MENTHOBI RAYA



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Pjt. KABAG	
JAFUNG	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

 SAID SALIM